**ANGGARAN FISIK NTB DIPOTONG RP157 MILIAR   
AKIBAT COVID-19**



*Pemerintah.net*

**Mataram (Inside Lombok) –** Anggaran untuk pembangunan sarana fisik di Nusa Tenggara Barat terpotong sebesar Rp157 miliar akibat COVID-19. “Di kita itu ada Rp157 miliar yang kena potong. Itu berlaku untuk semua sarana fisik yang dikerjakan di NTB,” kata Kepala Dinas PU NTB, H Sahdan di Mataram, Selasa.

Ia menyebutkan, sejumlah sarana fisik yang dipangkas anggarannya seperti pengaspalan jalan dan pembangunan saluran irigasi, perumahan, jalan usaha tani baik di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. “Di potong ini ada yang sifatnya reguler dari dana APBD dan bantuan pemerintah pusat,” terangnya.

Ia mencontohkan, anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat itu ada Rp14 miliar yang harus dibatalkan proyeknya. “Kami dapat kontrak sebelum 27 Maret 2020. Tapi begitu COVID-19 datang lewat bulan Maret itu seluruhnya dibatalkan. Totalnya ada Rp14 miliar. Itu pusat, kita daerah Rp157 miliar,” jelas Sahdan. “Belum lagi proyek yang terkena imbas, yakni pembangunan jalan di Pulau Sumbawa menggunakan anggaran multiyears juga kena. Tapi karena sifatnya multiyears jadi tidak terlalu pengaruh beda dengan yang reguler ini,” sambungnya.

Menurutnya, pemangkasan anggaran fisik itu tidak hanya yang ada di Dinas PU saja tapi dinas atau OPD lainnya, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman NTB untuk program pembangunan rumah tidak layak huni serta proyek fisik di Dinas Pertanian NTB seperti pembangunan irigasi persawahan dan jalan usaha tani. “Semua kena potong pokoknya,” ucap Mantan Kepala Bidang Bina Marga PU NTB itu.

Meski demikian, lanjut Sahdan, walau pun proyek fisik yang sudah terlanjur dikerjakan tetap akan tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja untuk pembayarannya belum bisa dilakukan karena harus tertunda menjadi hutang. “Kalau proyek yang sudah berjalan tetap dikerjakan. Tapi ya itu tadi untuk pembayarannya tidak bisa dilakukan tahun 2020, sehingga sekarang ini di catat sebagai hutang. Bayarnya baru nanti tahun 2021 baru bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dampak dari pandemi COVID-19, diakui Sahdan, sangatlah besar bagi peningkatan sarana fisik di NTB, lantaran seluruh anggaran untuk proyek fisik harus dialihkan untuk membantu penangangan COVID-19. “Makanya kita berharap COVID-19 segera berlalu, sehingga seluruh pekerjaan yang sudah direncanakan jauh hari bisa terlaksana dengan baik,” katanya. (Ant)

**Sumber Berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/anggaran-fisik-ntb-dipotong-rp157-miliar-akibat-covid-19/> (25 Juni 2020)
2. <https://www.suarantb.com/anggaran-dirasionalisasi-pemprov-tak-revisi-target-program-unggulan/> (25 Juni 2020)

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan:

* Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), Perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Pasal 3 ayat 1)
* Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 3 ayat 2)
* Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. (Pasal 27 ayat 1)
* Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27 ayat 2)
* Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. (Pasal 27 ayat 3)

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah:

* Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD (Pasal 4 ayat 1)
* Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. (Pasal 4 ayat 2)
* Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (Pasal 4 ayat 3)

* Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari. (Pasal 4 ayat 4)
* Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

1. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengntisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
2. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
3. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
5. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
6. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secaraa fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
7. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.